

## IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

Moch Alfianto Diansah<sup>1</sup>, Anajeng Esri Edhi Mahanani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : [alfidiansah85@gmail.com](mailto:alfidiansah85@gmail.com), [anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id](mailto:anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id)

### ABSTRACT

*The Sidoarjo District Court is one of the courts that has implemented or applied the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 7 of 2022. This study aims to explain the implementation of E-Court in the settlement of civil cases to realize the principle of simple, fast and low-cost justice at the Sidoarjo District Court and To analyze what are the obstacles and solutions to implementing E-Court in resolving civil cases to realize the principle of simple, fast and low-cost justice at the Sidoarjo District Court. This study uses empirical juridical research methods. Data collection was carried out by means of literature studies and interviews. Data analysis was carried out using descriptive analytical methods and using a qualitative approach. The results of the study show that the implementation of E-Court at the Sidoarjo District Court has realized the principles of simple, fast and low-cost justice, although its implementation has been hindered by the Covid-19 pandemic, E-Court has also encountered several obstacles in its implementation that have become obstacles to the implementation of E-Court. Court itself, but this has been overcome with solutions carried out by the Sidoarjo District Court.*

**Keywords:** *E-Court, Civil, Judicial Principles*

### ABSTRAK

Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan salah satu pengadilan yang telah menerapkan atau menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan E-Court dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan prinsip keadilan sederhana, cepat dan murah biaya di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Untuk menganalisis apa saja kendala dan solusi penerapan E-Court dalam menyelesaikan perkara perdata untuk mewujudkan prinsip keadilan sederhana, cepat dan murah di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan E-Court pada Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mewujudkan prinsip-prinsip keadilan sederhana, cepat dan murah, meskipun pelaksanaannya terhambat oleh pandemi Covid-19, E-Court juga mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang menjadi kendala pelaksanaan E-Court. Pengadilan sendiri, namun hal ini telah diatasi dengan solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.

**Kata kunci:** E-Court, Perdata, Asas Peradilan

### PENDAHULUAN

Kemajuan pada bidang informasi teknologi ini telah berjalan begitu cepat hingga mempengaruhi pada tiap-tiap aspek kehidupan. Teknologi informasi dan komunikasi ini banyak memberi kontribusi yang besar dalam memudahkan melakukan kegiatan misalnya

komunikasi, menyebar serta mencari data, proses mengajar serta digunakan dalam menunjang efektivitas terhadap suatu organisasi. Perkembangan tersebut juga menyentuh pada lini hukum yang secara tidak langsung juga mempengaruhi proses pelaksanaan peradilan di Indonesia. Adanya pandemi *Covid-19* yang oleh WHO telah ditetapkan sebagai pandemi dan pemerintah Indonesia juga menetapkan sebagai pandemi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), yang dengan adanya keputusan ini pemerintah telah menyatakan bahwa *Covid-19* merupakan sebuah pandemi yang bersifat darurat bagi kesehatan masyarakat dan harus dilakukan segera upaya penanggulangannya.<sup>9</sup> Adanya hal ini, yang pasti memberikan dampak buruk bagi segala sektor maupun aspek-aspek yang ada Indonesia tidak terkecuali sektor peradilan. Adaptasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, salah satunya *E-Court* yang bisa dikatakan sebagai salah satu produk hukum baru dalam sistem hukum di Indonesia yang mana dalam implementasinya belum bisa dikatakan sudah optimal, namun diharuskan untuk menyesuaikan dengan kondisi negara yang sedang darurat kesehatan akibat pandemi *Covid-19*, berkenaan dengan hal ini juga dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata pada pengadilan melalui *E-Court* apakah dapat mewujudkan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan dalam hal itu juga untuk menyesuaikan kondisi pasca adanya pandemi *Covid-19* pemerintah membarui aturan mengenai *E-Court* yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini secara resmi mulai diundangkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 Oktober 2022. Terdapat beberapa pembaruan isi Pasal diantaranya yang sangat kontras mengenai layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan selain pengguna terdaftar, juga bisa digunakan oleh pengguna lain. Pengguna lain adalah subjek hukum selain pengguna terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP (Sistem Informasi Pengadilan) dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal lain yang menjadi perhatian juga adalah pasal 20 tentang pendaftaran perkara secara elektronik. Perkara yang didaftarkan secara elektronik juga harus disidangkan secara

elektronik. Persidangan secara elektronik dimaksud dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali bagi perkara yang tidak memerlukan mediasi sesuai undang-undang. Bahkan tidak hanya itu, PERMA No 7 Tahun 2022 memperluas keberlakuan persidangan elektronik untuk perkara perdata khusus (keberatan terhadap putusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU) dan perkara Pengurusan dan Pemberesan harta pailit. Sementara itu untuk upaya hukum daya berlakunya dibatasi untuk pengadilan tingkat banding. Proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diatur tersendiri oleh Perma Nomor 6 Tahun 2022. Maka sejatinya secara eksplisit memberikan prinsip bahwa penggunaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik harus lebih ditekankan, bahkan bisa dikatakan harus diimplementasikan.

Seperti halnya pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mana menjadi salah satu dari Pengadilan yang telah melaksanakan ataupun menerapkan Sistem Pengadilan Elektronik atau *E-Court* sebagai bentuk implementasi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terutama terkait penyelesaian perkara perdata sejatinya telah di proses keseluruhan menggunakan *E-Court*. Dimana pada dasarnya dengan dilakukannya proses penyelesaian perkara perdata melalui *E-Court* diharapkan baik dalam proses administrasi maupun pelaksanaan persidangan dapat memudahkan pihak-pihak yang sedang berperkara, selain itu juga untuk menciptakan proses peradilan sederhana yang dapat mewujudkan efisiensi waktu, sehingga berupaya mempercepat proses persidangan dalam perkara perdata dan tidak menimbulkan penumpukan perkara, serta diharapkan dapat mewujudkan biaya ringan dikarenakan para pihak yang berperkara tidak harus datang langsung ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, melainkan dapat diakses melalui virtual ataupun dalam jaringan, sehingga lebih fleksibel.

**Tabel 1. Jumlah Perkara Perdata Masuk Melalui *E-Court* Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Perkara Perdata Masuk	Melalui <i>E-Court</i>	Secara Manual
2017	604	<i>Nihil</i>	604
2018	748	636	112
2019	818	818	Keseluruhan sudah melalui <i>E-Court</i>
2020	674	674	Keseluruhan sudah melalui <i>E-Court</i>
2021	746	746	Keseluruhan sudah melalui <i>E-Court</i>
2022	826	826	Keseluruhan sudah melalui <i>E-Court</i>

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya jumlah perkara perdata masuk melalui *E-Court* di Pengadilan Sidoarjo sangat variatif, yang mana berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Staff Pelaksana Perdata Pengadilan Sidoarjo, sejak diluncurkannya *E-Court* sebagai salah satu sistem dalam peradilan di Indonesia, Pengadilan Sidoarjo telah mengimplementasikannya sejak awal diluncurkan, sejak tahun 2018 perkara perdata di Pengadilan Perkara perdata sudah di proses menggunakan *E-Court*, namun memang berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018 masih belum secara keseluruhan, dikarenakan adanya masa transisi penggunaan sistem secara manual menuju penggunaan *E-Court* secara penuh, sekaligus masa penyempurnaan sistem. Berbeda dengan tahun 2019 hingga 2022 perkara perdata yang masuk, sudah dilaksanakan melalui *E-Court*, namun seringkali dalam implementasinya masih terdapat kendala-kendala yang di hadapi, termasuk adanya pandemi *Covid-19*.

Hal itu menunjukkan bahwa pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam hal penyelesaian perkara perdata yang dilaksanakan melalui *E-Court* sejak tahun 2018, masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan efisien, dikarenakan perlunya penyesuaian lebih akibat pandemi *Covid-19*, yang mana sejak diluncurkannya *E-Court* tersebut masih banyak memerlukan perbaikan, sedangkan ditengah pelaksanannya yang notabennya belum bisa dikatakan berhasil, pandemi *Covid-19* memperburuk situasi dan berdampak bagi segala sektor. Sehingga, dalam implementasinya *E-Court* diharuskan menyesuaikan kondisi yang ada. Berkaitan dengan hal ini juga dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata pada pengadilan melalui *E-Court* harus dapat mewujudkan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, khususnya dalam proses litigasi.

Mengingat sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi tonggak bagi seluruh pengadilan yang berada dalam lingkup Mahkamah Agung, bahwa pengadilan wajib melaksanakan fungsi dengan tujuan

memberikan keadilan dengan memperhatikan waktu agar lebih efisien, dan memberikan kemudahan bagi para pihak, serta harus dilaksanakan dengan biaya yang tidak memberatkan bagi para pihak.<sup>10</sup> Khususnya untuk penyelesaian perkara perdata.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul lebih lanjut, yaitu **“IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO”**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan Yuridis Empiris yang berarti suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Dengan didukung sumber data atau bahan hukum primer dan sekunder. Dalam pengumpulan dan pengelolaan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan wawancara untuk mendapatkan data lapangan. Setelah mengumpulkan data, penulis mengelola data dan menganalisis data menggunakan analisis deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap sumber primer dan data sekunder.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo**

Untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. *E-Court* memiliki banyak layanan yang ditujukan kepada masyarakat yang mencari keadilan guna memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian perkara dari mulai pendaftaran perkara hingga proses persidangannya sehingga diharapkan perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dipenuhi. Proses beracara dalam pelaksanaan *E-Court* dari mulai pendaftaran perkara perdata hingga persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

### 1. Pendaftaran perkara melalui *E-Court* (*E-FILLING*)

Dalam melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dipenuhi ialah diharuskannya memiliki akun sebagai pengguna pada laman *E-Court*. Langkah pertama untuk melakukan pendaftaran perkara melalui *E-Court* yakni dengan membuka laman *E-Court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan mengakses pilihan **Register Pengguna Terdaftar**, hal ini dikarenakan jika belum mempunyai akun pengguna maka, diharapkan untuk register akun pengguna terlebih dahulu. Ketika melakukan pendaftaran pengguna terdaftar diharuskan memasukkan alamat email yang valid dikarenakan nantinya diperlukan untuk proses aktivasi akun, yang langsung dikirimkan melalui email yang didaftarkan, yang nantinya juga akan menjadi alamat email untuk dapat login ke laman *ecourt* sebagai pengguna terdaftar. Setelah pendaftaran pengguna terdaftar dinyatakan berhasil, pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan membuat password untuk digunakan sebagai akses login ke dalam laman *E-Court*. Lalu, setelah proses tersebut selesai dan berhasil, maka pengguna diharuskan kembali ke halaman awal *E-Court* dan menekan tombol **Login**.

Setelah proses login pertama kali berhasil, pengguna terdaftar harus melengkapi data-data. Dalam melengkapi data nantinya selain mengisi biodata, pengguna juga harus memasukkan dokumen pendukung bahwa pengguna adalah seorang advokat/kurator/perseorangan/badan hukum dan lain-lain. Dengan melengkapi data-data tersebut, akun pengguna terdaftar sudah bisa digunakan untuk mengakses *E-Court* secara penuh, namun hal ini dapat dilakukan sesudah akun *E-Court* tersebut telah divalidasi oleh pengelola *E-Court*. Maka jika sudah melengkapi seluruh data-data, dan seluruh berkas yang dibutuhkan seperti, surat gugatan, surat kuasa dan kartu tanda advokat jika diwakilkan oleh kuasa, maka selanjutnya adalah proses pembayaran panjar perkara.

### 2. Elektronik SKUM (*E-SKUM*)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (*E-SKUM*) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara

ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.

### 3. Pembayaran (*E-PAYMENT*)

Setelah pengguna memilih tombol Lanjut Pembayaran, Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah dari yang belum dibayar menjadi sudah dibayar. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

### 4. Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi data termasuk persetujuan principal para pihak yang beracara dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *E-Court* dan SIPP. Proses verifikasi oleh pengadilan dilakukan saat jam kerja maksimal jam 15.00 jika pendaftaran dilakukan diluar jam yang ditentukan maka akan diproses pada hari berikutnya. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIL/2019 Republik Indonesia Nomor Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara maka halaman verifikasi akan berubah. Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna. Mendapatkan Panggilan Elektronik (*E-SUMMONS*) Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang

dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara. Pada panggilan pertama untuk Penggugat/Kuasa dilaksanakan secara elektronik, sedangkan Panggilan pertama untuk Tergugat dilaksanakan secara manual sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.129/KMA/SK/VIII/2019

#### 5. Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)

Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal pada proses Upload Dokumen maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *E-SUMMONS* yang telah dikirimkan. Pada E-Litigasi ini acara persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari pembacaan gugatan, acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan sampai dengan putusan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim ketua yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan. Setiap pihak penggugat dan tergugat menyiapkan dua jenis file yang berformat pdf dan doc/rtf pada saat proses upload dokumen.

Dari sederhananya proses pendaftaran perkara dan proses persidangan yang tidak perlu mencari panitera ataupun mencari hakim di pengadilan Negeri Sidoarjo, dan dalam persidangan *E-Court* para pihak tidak perlu untuk pergi ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Persidangan dapat dilakukan dimana saja asal tersedia layanan internet. Dalam hal cepat dapat dilihat saat proses pendaftaran perkara jika pengguna tidak perlu harus menuju pengadilan dimana tempat perkara didaftarkan, sedangkan untuk pengguna lain hanya perlu membuat akun tanpa perlu melakukan tahapan-tahapan lain di Pengadilan Negeri Sidoarjo hal ini tentu sangat mempersingkat waktu serta biaya dalam pendaftaran perkara terlebih untuk para pengguna yang terkendala jarak sedangkan untuk proses persidangan para pihak tidak perlu menunggu antrian

dalam menggunakan ruang sidang dan agenda persidangan dalam sistem *E-Court* sudah pasti baik hari dan jamnya, hal ini memberikan dampak positif kepada para pihak karena tidak ada istilah telat dalam persidangan *E-Court*, sehingga tidak ada keterlambatan salah satu pihak baik tergugat maupun majelis hakim. Dari segi biaya ringan, panggilan *E-SUMMONS* dapat dikatakan bebas biaya karena pengadilan menggunakan layanan elektronik sehingga pemanggilan para pihak walaupun memiliki domisili jauh tidak menjadi patokan dalam biaya pemanggilan.

Dalam pelaksanaan pendaftaran perkara melalui *E-Court* penggugat menggunakan penggugat hanya menempuh 5 (lima) tahapan dan dalam pendaftaran perkara perdata melalui *E-Court* penggugat dapat melakukan pendaftaran perkara gugatan dimana saja asal terdapat jaringan internet, sehingga dapat memangkas waktu serta biaya penggugat, hal ini menjadi nilai tambah bagi persidangan *E-Court* dalam penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari segi persidangan *E-Court* dan persidangan offline atau konvensional lebih ringkas dan cepat persidangan *E-Court*.

Hal yang menjadi nilai tambah dalam persidangan *E-Court* adalah efisiensi waktu. Penggugat atau tergugat tidak perlu mengantri untuk menjalani sidang. Sehingga *E-Court* memenuhi kriteria peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan”. Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke

arah proses yang berbelit-belit dan tersendatsendat. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan artinya peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara. Selaras dengan penjabaran mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan *E-Court* telah menjadi sebuah sistem hukum yang notabene baru dalam sistem peradilan di Indonesia, maka seyogyanya dalam implementasinya harus menerapkan asas tersebut. Namun, bukan berarti sebelum adanya *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata secara konvensional di Pengadilan Sidoarjo tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta bukan berarti tidak efisien. Tetapi, dengan adanya *E-Court* yang didasari oleh peraturan terbarunya yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Agung sangat serius dalam hal memaksimalkan proses peradilan bagi para pencari keadilan di Indonesia.

Adanya *E-Court* merupakan sebuah langkah yang cukup visioner untuk efisiensi pelaksanaan peradilan yang ada di Pengadilan di Indonesia. Adanya perbedaan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata secara konvensional dan sudah menggunakan *E-Court*, pada dasarnya tidak berarti bahwa penyelesaian perkara

perdata secara konvensional tidak efisien dan tidak lebih baik dibandingkan menggunakan *E-Court*, namun adanya perbedaan tersebut merupakan sebuah gambaran nyata akan solutifnya sistem peradilan di Indonesia, dan dalam perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adanya *E-Court* merupakan wujud nyata dari Mahkamah Agung untuk mengupayakannya, dalam penyelesaian perkara perdata secara konvensional bisa dikatakan sudah dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun, dengan adanya *E-Court* merupakan sebuah langkah untuk memaksimalkan perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan dalam sisten hukum di Indonesia. Karena ini selaras dengan penjelasan diatas bahwa *E-Court* juga pada dasarnya bertujuan untuk efisiensi yang merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Karena semakin cepat dan tepat pelaksanaan sistem peradilan maka akan lebih mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaannya.

## **2. Kendala Dan Solusi *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Sidoarjo**

Dalam pelaksanaan *E-Court* sejak tahun 2018 silam hingga detik ini, sudah banyak sekali manfaat-manfaat yang telah dihadirkan dalam dunia Hukum di Indonesia, termasuk sistem baru dari sistem Hukum di Indonesia tidak membuat fingsi dari *E-Court* sendiri luntur, meskipun sudah berjalan lama hingga saat ini, sejatinya *E-Court* sebagai tombak utama dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Manfaat ini yang pasti lebih dirasakan oleh Advokat atau pihak pengguna lain yang terkait, manfaat tersebut antara lain : Dikarenakan akses *E-Court* yang sifatnya sangat fleksibel dan tidak rumit, maka dalam pelaksanaannya sangat menghemat waktu dan tenaga. Tidak bisa dipungkiri, *E-Court* yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja membuat pengguna terkait, tidak perlu datang langsung ke Pengadilan, bahkan tidak perlu melakukan antrian, hal ini merupakan sebuah

keuntungan, karena untuk para pengguna yang sibuk, khususnya para advokat yang tidak hanya menangani satu perkara saja, mereka dapat melakukan pendaftaran perkara ataupun beracara dalam jarak jauh dengan hanya menggunakan *E-Court*. Manfaat lain yaitu efisiensi biaya, diadakannya biaya panggilan yang dapat dilakukan secara elektronik memungkinkan sekali untuk biaya yang dikeluarkan dalam sekali perkara sangat minim, bahkan bisa nol rupiah. Serta, manfaat lain yang dirasakan yaitu dapat dijangkaunya seluruh wilayah di Indonesia bahkan terpelosok sekalipun, dengan syarat terdapat jaringan yang memungkinkan untuk mengakses *E-Court*, tidak dapat dipungkiri bahwa tempat tinggal dari pihak yang berperkara sangat beragam dari yang kota, hingga pelosok desa. Sebelum adanya *E-Court*, seluruh pihak tersebut harus datang ke Pengadilan secara langsung, jika ingin berperkara, namun setelah adanya *E-Court* pihak-pihak tersebut dapat mengakses *E-Court* dimanapun pihak yang berperkara berada. Karena segala pemberitahuan akan di informasikan melalui email pengguna, tidak perlu menunggu surat pemberitahuan datang ke alamat domisili dari pengguna ataupun pihak yang berperkara.

Dari semua manfaat tersebut, *E-Court* yang sudah berjalan hingga saat ini, pasti juga mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Maka dari itu untuk menganalisa kendala dan solusi terhadap implementasi *E-Court* kali ini penulis menggunakan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh L.M. Friedman, yang mana dijelaskan bahwa teori sistem hukum merupakan sebuah sistem yang hanya dapat bekerja jika komponen-komponennya bersinergi dengan baik. Komponen yang dimaksud oleh L.M. Friedman dalam teori sistem hukumnya ialah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum yang harus ada, karena tanpa adanya struktur hukum maka hukum tidak dapat ditegakkan, Oleh karena itu sangat dibutuhkan struktur hukum yang baik untuk menegakkan atau pun melaksanakan regulasi yang ada. Karena struktur hukum sangat berpengaruh terhadap tegaknya suatu aturan atau hukum itu sendiri. Dibutuhkan ketegasan para penegak hukum dalam menegakkan hukum yang ada, supaya tercipta keadilan dalam ber hukum dan tidak muncul stigma masyarakat bahwasanya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Oleh karena itu, kualitas tindakan aparatur

pemerintah dipengaruhi oleh kepribadian petugas. Namun, tanggung jawab resmi yang mereka miliki akan selalu menempel pada mereka.

Selanjutnya komponen yang kedua adalah substansi hukum atau bisa diartikan sebagai aturan hukum itu sendiri, yaitu seperti apa bentuk aturannya, regulasinya, kebijakannya, atau pun peraturan perundang- undangannya. Substansi hukum yang baik sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch tentu saja yang mengakomodir ketiga asas tersebut di atas, yaitu asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Sehingga sebuah kebijakan atau pun peraturan perundang-undangan yang lahir sudah seyogyanya memenuhi ketiga asas tersebut untuk dapat dikatakan sebagai substansi hukum yang baik.

Komponen ketiga adalah komponen budaya hukum yang merupakan sasaran atau obyek daripada lahirnya sebuah kebijakan ataupun hukum itu sendiri. Budaya hukum lebih dikenal sebagai sebuah tatanan perilaku atau sikap dari masyarakat tertentu dalam menyikapi suatu aturan yang ada. Bagaimana tanggapan masyarakat, seperti apa respon masyarakat atas suatu kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan, acuh kah, atau menerima dan melaksanakan dengan penuh kesadaran kah, ini semua dapat dikatakan sebagai budaya hukum. Sehingga sudah jelas bahwasannya ketiga komponen ini harus bersinergi satu sama lain guna berjalannya sistem hukum di suatu negara. Penegak hukum yang baik, dengan berpegang teguh pada regulasi atau aturan hukum yang ada, kemudian masyarakat dengan penuh kesadaran menerima dan melaksanakan kebijakan yang ada, tentu akan membuat sebuah sistem hukum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Sama halnya dengan *E-Court* sebagai sebuah sistem hukum yang dalam hal ini untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dalam pelaksanaannya sangat berhubungan dengan komponen-komponen sistem hukum tersebut terutama dalam hal budaya hukum dan struktur hukum sebagai penegak hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Staff Pelaksana Perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan *E-Court* yang ada di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan berdasarkan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan

oleh L.M Friedman dapat diketahui beberapa kendala dan solusi dalam penerapannya, antara lain :

**1. Kendala *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo**

a. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Berkembangnya sistem peradilan di Indonesia, memang merupakan bentuk positif dari pembaruan sistem hukum di Indonesia, namun dalam penerapannya belum sepenuhnya dapat menerima dan mengikuti pembaruan tersebut. Termasuk di Pengadilan Negeri Sidoarjo, belum seluruh pegawai atau pelaksana tugas di Pengadilan Sidoarjo mampu melaksanakan fungsi *E-Court* dengan baik. Karena *E-Court* merupakan sistem yang cukup baru dan berhubungan langsung dengan digitalisasi, maka memang diharuskan pengetahuan dan kompetensi lebih untuk dapat menguasai dengan cakap terkait *E-Court* itu sendiri. Kondisi Sumber Daya Manusia yang gagap teknologi juga kerap kali membuat pelaksanaan e- court terhambat, karena diharuskan melakukan konfirmasi ulang untuk memastikan hal itu benar atau tidak. Contohnya saja, jika dalam proses pendaftaran perkara perdata sudah mencapai tahap persidangan melalui e- litigasi dan yang menangani perkara tersebut kurang cakap ataupun gagap teknologi, maka harus dilakukan konfirmasi ulang atau diperlukan pemahaman lebih oleh pegawai yang lebih ahli, sehingga akan membuat proses penyelesaian perkara berjalan lebih lambat. Dalam kaitannya dengan teori sistem hukum sumber daya manusia merupakan termasuk komponen struktur hukum karena pada dasarnya sumber daya manusia disini merupakan pegawai dari Pengadilan Negeri Sidoarjo itu sendiri yang mana jika di kategorikan termasuk dalam aparat penegak hukum. Karena jika sumber daya manusianya masih kurang siap dalam menjalankan sebuah sistem hukum yang dalam hal ini *E-Court*, tentunya pelaksanaan *E-Court* tidak akan dapat berjalan dengan baik.

b. Sinyal atau Jaringan yang Kurang Memadai

Kondisi jaringan internet setiap Kabupaten atau Kota di Indonesia tentunya pasti berbeda-beda, terlebih lagi jika daerah dari pihak pengguna termasuk yang pelosok dan sulit dijangkau, sehingga kurang memungkinkan untuk pihak pengguna mengakses laman *E-Court* untuk mendaftarkan perkara atau mencari keadilan, sehingga kembali lagi pihak pengguna harus datang langsung di Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk melakukan proses Peradilan, karena dalam pelaksanaannya tahapan pendaftaran perkara melalui *E-Court* tidak hanya “daftar” saja, namun terdapat proses upload berkas, pembayaran virtual, dan lain-lain yang mana, pastinya memerlukan akses jaringan yang memadai untuk kelancaran proses pendaftaran perkara hingga dinyatakan “berhasil”. Dalam kaitannya dengan teori sistem hukum kendala ini merupakan sebuah perwujudan dari komponen sistem hukum yaitu budaya hukum, sinyal ataupun jaringan merupakan sebuah hal yang sudah harus ada dalam komponen pembuatan sistem berbasis digital, maka dari itu sudah seharusnya jaringan dan server yang baik harus terus disediakan untuk memberikan keberlangsungan sistem hukum yang lancar dan memudahkan.

c. Kurangnya Kemampuan Digital dari Pihak Pengguna

Setiap pihak pengguna terkait pasti memiliki kemampuan mengikuti perkembangan digitalisasi yang berbeda-beda, sehingga dalam pelaksanaan *E-Court* bagi pihak pengguna akan menjadi pengahambat atau kendala jika kurangnya pengetahuan terkait digitalisasi untuk melakukan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui *E-Court*, mengingat *e-court* merupakan sebuah sistem elektronik berbasis digitalisasi teknologi dalam tata kelola peradilan di Indonesia. Dan jika berbicara mengenai hal tersebut, maka banyak sekali faktor penyebabnya dimulai dari segi pendidikan, literasi, atau hanya sekedar wawasan saja. Maka dari itu, kemampuan digital dari pihak pengguna sangat mempengaruhi proses pelaksanaan *E-Court*. Padahal, jika pihak pengguna dapat mengikuti alur pelaksanaan *E-Court* dengan baik akan sangat membantu dalam proses penyelesaian perkara itu sendiri, karena pihak pengguna tidak perlu untuk datang langsung ke Pengadilan, pengguna dapat

melakukan pendaftaran perkara dari mana saja. Dalam kaitannya dengan teori sistem hukum pengguna dalam hal ini merupakan orang yang juga terlibat dalam penegakan hukum contohnya advokat/kurator ataupun perorangan yang ingin mendapat keadilan sehingga hal ini merupakan komponen sistem hukum dalam hal struktur hukum, dikarenakan kemampuan pengguna jika sudah memadai dalam bidang digitalisasi, maka proses berlangsungnya sistem hukum ini akan lebih memudahkan pengguna.

d. Seringnya *Down Server* dan *Error*

Mengingat *E-Court* merupakan sistem elektronik yang memerlukan server dan jaringan yang memungkinkan, maka tidak dapat dipungkiri kendala *server down* seringkali terjadi. Bahkan, hal ini sangat menyulitkan karena akan membuat pekerjaan yang harusnya lebih cepat, akan jadi lebih lambat karena memerlukan konfirmasi ulang. Akibatnya, proses yang harusnya dilakukan secara elektronik atau online, jika server sedang *down* dan tidak bisa di akses, membuat pengguna harus datang langsung ke PTSP untuk mendaftarkan perkaranya, dan pegawai harus memasukkan dan melakukan proses penyelesaian perkara termasuk pendaftaran secara manual. Tidak hanya *server down*, jika server sedang *error* juga, dengan kata lain ada kesalahan sistem itu juga membuat kendala baru, karena akan membuat proses input data ataupun berkas terhambat, misalnya seperti proses memasukkan surat kuasa, atau surat permohonan/gugatan dari pihak pengguna sudah merasa memasukkan, namun dikarenakan server yang *error*, maka berkas-berkas tersebut tidak tersampaikan ke dalam sistem e- court, hal itu akan membuat pendaftaran perkara melalui *E-Court* akan terhambat karena berkas kurang lengkap, sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran selanjutnya. Dalam kaitannya dengan teori sistem hukum, hal ini merupakan termasuk komponen budaya hukum, karena pelaksanaan *E-Court* yang memerlukan server sebagai bahan utama dalam pelaksanaannya maka harus mendapatkan server yang lancar untuk memberikan sebuah fungsi hukum yang maksimal.

## **2. Solusi Untuk Mengatasi Kendala *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo**

Dalam pelaksanaan *E-Court*, sejatinya tidak dipungkiri bahwa kendala akan terus ada, karena *E-Court* merupakan sebuah sistem, yang tata kelolanya dilaksanakan oleh pengguna dan diawasi langsung oleh Mahkamah Agung. Oleh sebabnya, setiap Pengadilan pasti terus melakukan aksi-aksi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, aksi-aksi tersebut menjadi solusi akan adanya kendala yang terus dialami, berdasarkan wawancara bersama Staff Pelaksana Perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan *E-Court* yang ada di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Solusi-solusi yang dilakukan sebagai upaya mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo, antara lain :

- a. Konsultasi Secara Langsung dengan Para Hakim ataupun Para Panitera di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Konsultasi yang dimaksud dalam hal ini ialah melakukan sesi sharing kepada para hakim ataupun panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo. Fokusnya untuk menanyakan terkait kendala-kendala dalam pelaksanaan *E-Court* di waktu dekat, sehingga dari keterangan para hakim dan panitera tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem *E-Court* yang terkendala. Tidak hanya itu, saran dan masukan para hakim dan panitera sangat dibutuhkan untuk kelancaran sistem *E-Court* kedepannya, dikarenakan para hakim dan panitera dianggap subjek yang paling sering terlibat dalam pelaksanaan *E-Court*.

- b. Diadakannya Sosialisasi

Adanya sosialisasi sebenarnya cara yang utama untuk para pengguna yang berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya dapat mengetahui bahwasannya berperkara dalam prosesnya dapat dilaksanakan secara elektronik, tidak perlu datang langsung ke Pengadilan. Jika melihat kendala yang ada memang pengguna juga merupakan sebuah kendala dalam

pelaksanaan *E-Court* jika dalam pelaksanaannya pengguna tersebut tidak dapat melaksanakan fungsi dalam *E-Court* sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, sosialisasi akan menjadi langkah tepat untuk menangani kendala tersebut, tidak hanya sosialisasi yang bersifat ajakan seperti adanya papan informasi terkait teknis beracara menggunakan *E-Court* yang di letakkan di depan PTSP. Sosialisasi yang bersifat masif juga perlu dilaksanakan sebagai bahan ajar untuk memberikan pengetahuan tentang informasi mengenai *E-Court*. Pada prinsipnya, sosialisasi ini hadir dengan segmen sasaran ialah pengguna *E-Court* secara langsung. Hal ini juga telah di upayakan dan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, beberapa kali Pengadilan Negeri Sidoarjo telah melakukan sosialisasi yang sasarannya kebanyakan pengguna yaitu Advokat dan para pegawai internal Pengadilan Negeri Sidoarjo. Seperti contoh, sosialisasi terakhir yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo ialah sosialisasi SIPP dan e- court versi terbaru, ini dilakukan untuk para pengguna dan internal Pengadilan Negeri Sidoarjo.

c. Pelatihan untuk Sumber Daya Manusia di Lingkup Pengadilan Negeri Sidoarjo

Dalam sebuah sistem baru sudah pasti tidak semua sasaran dari sebuah sistem tersebut dapat menerima dengan baik, karena selain dari memang perlunya adaptasi, faktor internal dari sasaran itu sendiri juga sangat berpengaruh dalam daya terima dari sebuah sistem. Tidak berbeda, *E-Court* hadir merupakan salah satu sistem hukum yang cukup baru dalam dunia peradilan di Indonesia, selain faktor *E-Court* yang merupakan sistem elektronik berbasis digital, sudah pasti tidak semua sumber daya manusia dapat menerima dan mengikuti sistem tersebut dengan baik, dan faktor- faktor lain seperti kondisi sumber daya manusia yang gagap teknologi dan tidak mengikuti kondisi digital yang ada, faktor usia sumber daya manusia yang sudah lansia, sehingga kurang cakap untuk mengoperasikan sistem e- court ini, serta kondisi dimana sumber daya manusia sudah nyaman dengan sistem yang sebelumnya, sehingga sistem lama ini dinilai mereka sudah sangat efisien dan sangat membantu, yang membuat mindset mereka ketika ada sistem baru,

akan dinilai lebih rumit dan tidak efisien dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan solusi akan adanya hal itu, pelatihan menjadi salah satu bahan ajar kepada seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam dunia peradilan di Indonesia. Adanya pelatihan, akan membuat mereka lebih cakap untuk menjalankan dan ikut terlibat aktif dalam sistem baru yang disebut *E-Court* ini. Begitu pula yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, disini hampir setiap tahunnya melakukan pelatihan yang fokus dalam pelaksanaan *E-Court*, dan fokus sasaran utamanya adalah pegawai Pengadilan Negeri Sidoarjo. Selain memang, peraturan atau dasar dari *E-Court* terus mengalami pembaruan, *E-Court* sendiri terus mengalami inovasi-inovasi baru yang diharap dapat lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, maka dari itu setiap ada pembaruan aturan ataupun pembaruan sistem, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo akan melakukan pelatihan. Seperti contoh, pelatihan terakhir yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo ialah Pelatihan teknis *E-Court* 5.0. dan SIPP 5.20 yang mana, ini merupakan versi terbaru dari e- court itu sendiri.

d. Melakukan Evaluasi Triwulan dan Tahunan

Untuk mengukur keberhasilan dan kurangnya suatu sistem, diperlukan evaluasi sebagai tolak ukurnya, dalam pelaksanaan *E-Court* masih banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki, evaluasi akan menjadi tolak ukur dan mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan *E-Court*. Sama halnya seperti Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengetahui hal-hal tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo melakukan evaluasi yang dibagi menjadi 2 macam yaitu evaluasi triwulan dan tahunan. Dimana evaluasi triwulan dilakukan 3 bulan sekali dan evaluasi tahunan ini dilakukan setiap 1 tahun sekali yang biasanya seringkali dilaksanakan pada akhir tahun. Sebagai bahan evaluasi biasanya Pengadilan Negeri Sidoarjo bersumber dari aduan ataupun kritik dari pengguna ataupun pegawai internal Pengadilan.

e. Mengirim Email atau Surat kepada Pengguna, Jika Terdapat Kendala Serius

Solusi ini dilakukan jika dalam pelaksanaan *E-Court* mengalami kendala yang cukup serius dan berhubungan dengan pengguna secara langsung. Misalnya, ketika dalam proses pendaftaran perkara terdapat kesalahan dalam proses input data atau berkas persidangan, proses pendaftaran setelah login ialah memasukkan berkas surat kuasa dan gugatan/permohonan. Ketika terdapat kesalahan dalam memasukkan berkas tersebut yang harusnya file berupa pdf. Namun, yang dimasukkan bentuk file lain maka tidak akan terbaca, dan ketika itu pula untuk memberitahu pihak pengguna akan di kirimkan email kepada pihak pengguna jika proses pendaftaran masih belum berhasil.

f. Adanya Pembaruan Sistem *E-Court* dan SIPP

Untuk pelaksanaan *E-Court* yang lebih efisien dan mudah, yang mana ini merupakan sebuah sistem elektronik berbasis digital, tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi terkini dari perkembangan digitaslisasi agar terus dapat mengikuti kemajuan teknologi dan sistem yang ada, maka dari pembaruan aplikasi *E-Court* merupakan sebuah langkah dari Mahkamah Agung untuk memberikan perbaikan sekaligus pembaruan dari sistem *E-Court* itu sendiri, sangat mungkin memang nantinya sistem *E-Court* akan terus diberikam pembaruan-pembaruan yang sesuai dengan kondisi pada saat itu, agar tujuan *E-Court* untuk mempermudah akses pencari keadilan dalam mencari keadilan di lingkungan Pengadilan dapat terus diwujudkan. Pembaruan terakhir yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam pelaksanaan *E-Court* sendiri, telah dilakukan pada tahun ini, pembaruan ini didasari oleh Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 670/SEK/HM.02.3/3.2023 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023 kemarin, pembaruan ini perihal tentang aplikasi *E-Court* versi terbaru yaitu 5.0.0 dan SIPP 5.2.0.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan kaitannya dengan teori sistem hukum, untuk mengetahui kendala dalam implementasi *E-Court* dalam mewujudkan asas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, komponen-komponen yang termasuk dalam

sistem hukum ini ialah struktur hukum dan budaya hukum dikarenakan dalam implementasinya melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini pegawai pengadilan dan pengguna yang termasuk advokat/kurator atau perorangan lain yang mengharapkan keadilan, dan dalam budaya hukumnya diakibatkan dalam sistem *E-Court* merupakan sistem berbasis digitalisasi maka diperlukan server ataupun jaringan yang baik maka jika hal itu tidak dipenuhi maka tidak akan dapat memberikan fungsi *E-Court* yang baik, dan hanya akan menjadi kendala dalam pelaksanaan *E-Court*.

Dan untuk solusi dalam mengatasi kendala dalam implementasi *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Pengadilan Negeri Sidoarjo, dalam kaitannya dengan teori sistem hukum, terdapat komponen-komponen yang paling berpengaruh yaitu struktur hukum yang mana hampir sama dengan kendala yang ada solusi ini ditujukan untuk aparat penegak hukum yakni pegawai Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pengguna *E-Court* itu sendiri dan dalam perwujudan komponen budaya hukum adanya solusi untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, adanya pembaruan sistem, mengirimkan email jika terdapat kendala serius, dikarenakan dalam implementasinya hal ini semua merupakan upaya untuk memberikan jawaban atas kendala yang ada sehingga bertujuan untuk memberikan kelancaran terhadap pelaksanaan sistem *E-Court*.

## KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbedaan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata sebelum adanya *E-Court* dan sesudah adanya *E-Court* terlihat sangat mencolok, hal itu dapat dilihat dari proses pendaftaran perkara dan proses persidangan. *E-Court* menawarkan kemudahan akses bagi para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara dan beracara dimana saja tanpa terbatas waktu dan tempat sehingga dapat menghemat waktu dan energi terlebih untuk

para pengguna yang harus menangani beberapa perkara ditempat. Hal ini sangatlah berbeda dengan sebelum adanya *E-Court*, dikarenakan pengguna harus datang langsung ke Pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkara hingga proses persidangan. Maka dari itu, penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun dalam penerapannya terhalan oleh adanya pandemi *Covid-19*, Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo mencakup pendaftaran perkara secara online (-Filling), taksiran panjar biaya secara elektronik (*E-SKUM*), pembayaran panjar secara online (*E-PAYMENT*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*E-SUMMONS*) dan persidangan secara elektronik (*E-LITIGATION*) yang dimana sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dimana memang peraturan ini sudah jauh lebih sempurna.

2. Namun, selain memang dalam penerapan *E-Court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sangatlah memberikan manfaat bagi para pengguna. *E-Court* juga dalam penerapannya, mengalami beberapa kendala yang menjadi hambatan dari pelaksanaan *E-Court* sendiri. Dimulai dari kesiapan sumber daya manusia yang masih belum sepenuhnya siap, sinyal atau jaringan yang kurang memadai, kurangnya kemampuan digital para pengguna, dan masih seringnya *down server* ataupun *error*. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah melakukan beberapa solusi diantaranya yaitu, konsultasi secara langsung dengan para hakim atau panitera dalam lingkup Pengadilan Negeri Sidoarjo, diadakannya sosialisasi, melakukan pelatihan untuk sumber daya manusia di lingkup Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan evaluasi triwulan dan tahunan, mengirimkan email atau surat kepada pengguna jika terdapat kendala serius, dan yang terakhir, adanya pembaharuan sistem *E-Court* dan SIPP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, 2006, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia  
Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika  
Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum*, Cet. 2, Yogyakarta : UII Press  
Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum (legal reserch)*, Jakarta: Sinar Grafika

- Harahap M. Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. 2, Jakarta : Jakarta Ghalia
- Masyhudi dan Sigid Suseno, 2020, *Sidang Virtual: Idealime, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya*, Jakarta : Kompas Media Nusantara
- Mahkamah Agung RI, 2019, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Mertokusumo Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Mas Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Lubis Sulaikin, et al, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Lubis Sulaikin, 2018, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, 2017, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta : Pustaka Dunia
- Achmad Syauqi, 2020, *Jalan Panjang Covid-19*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 1
- Achmad Edi Subiyanto, 2012, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4
- Berutu Lisfer, 2020, *Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan E-Court*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No. 1
- E-Court Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. (Diakses pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 15.32 WIB)
- Hariyanto, 2018, *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Volksgeist : Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 1, No. 1 117
- Hariyanto, 2020, *Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 3, No. 2
- Sayed Akhyar, 2019, *Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli*, Syah Kuala Law Jurnal, Vol. 3, No. 3
- Sudarsono, 2018, *Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Peraturan, Vol. 1, No. 1